



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT
NOMOR 193 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
TRIWULAN II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat nomor 170/P.02.1-BA/3173/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Jakarta Triwulan II Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TRIWULAN II TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Jakarta Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT

TTD

ENDANG ISTIANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT

Kepala Subbagian

Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


Widiawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT
NOMOR 193 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
TRIWULAN II TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TRIWULAN II
TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	CENGKARENG	6	209.094	209.516	418.610
2	GROGOL PETAMBURAN	7	86.257	90.676	176.933
3	KALIDERES	5	167.091	168.068	335.159
4	KEBON JERUK	7	131.500	136.031	267.531
5	KEMBANGAN	6	112.140	115.855	227.995
6	PAL MERAH	6	82.759	84.070	166.829
7	TAMAN SARI	8	47.166	48.518	95.684
8	TAMBORA	11	98.088	96.660	194.748
TOTAL	8	56	934.095	949.394	1.883.489

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT

TTD

ENDANG ISTIANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT

Kepala Subbagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Widiawati